

BUPATI KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Nomor 1953 Tahun Indonesia Republik Negara (Lembaran Undang Undang -Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 1820) sebagaimana Negara Republik diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun telah Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 1965 Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Laut, Tabalong dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - tentang 2002 23 Tahun Nomor 2. Undang-Undang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4967);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5063);
- tentang 2014 Tahun 23 Nomor 5. Undang-Undang Republik (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana terakhir kali. beberapa diubah telah Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 6. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 7. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
- 8. Kecamatan Layak Anak adalah kecamatan yang menyatukan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan kecamatan yang bersangkutan, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
- 9. Desa Ramah Anak adalah desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan.
- Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- 11. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12. Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- 13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
- 14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 15. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

- 16. Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik negeri maupun swasta yang mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang memenuhi hak-hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak, baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung.
- 17. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan atau perseorangan, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
- 18. Keluarga Ramah Anak adalah kondisi pengasuhan berbasis keluarga berdasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang hakhak anak guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
- 19. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan/atau usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

BAB II

RUANG LINGKUP, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP KLA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan KLA meliputi:

- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- b. sumber daya, kelembagaan, mekanisme pengembangan, pengawasan, pembiayaan, keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak serta memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan masyarakat di Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan

c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

Sasaran Pasal 4

- (1) Sasaran KLA meliputi;
 - a. sasaran antara; dan
 - b. sasaran akhir;
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi;
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga legislatif;
 - c. lembaga yudikatif
 - d. organisasi non pemerintah;
 - e. dunia usaha;
 - f. masyarakat; dan
 - g. media massa;
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keluarga dan anak.

Bagian Keempat

Prinsip

Pasal 5

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. kepentingan terbaik untuk anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
- c. pemenuhan hak hidup, tumbuh-kembang, dan kelangsungan hidup anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin;
- d. non diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya; dan
- e. menghargai pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III STRATEGI PENYELENGGARAAN KLA

Pasal 6

Penyelenggaraan KLA dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- a. pengintegrasian hak anak dalam setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. pengintegrasian hak anak dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Bagian Kesatu

Hak Anak

Paragraf 1

Umum

- (1) KLA diarahkan pada pemenuhan hak-hak anak sebagai berikut:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. hak anak atas identitas;
 - b. hak perlindungan identitas;
 - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
 - d. hak berpikir, berhati nurani, beragama dan berkepercayaan;
 - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
 - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
 - g. hak akses informasi yang layak; dan
 - h. hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (3) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. bimbingan dan tanggungjawab orang tua;
 - b. mendapatkan pengasuhan alternatif anak yang terpisah dari orang tua;
 - c. reunifikasi;
 - d. perlindungan pemindahan anak secara ilegal;
 - e. dukungan kesejahteraan bagi anak;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternative bagi anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;

g. pengangkatan/adopsi anak sesuai dengan peraturan perundangundangan demi terpenuhinya kepentingan terbaik anak;

h. terpenuhinya hak tumbuh kembang anak yang berada pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); dan

i. bebas dari kekerasan dan penelantaran.

- (4) Hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan kesejahteraannya;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terintegrasi;
 - c. mendapatkan jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan; dan
 - d. mendapatkan standar hidup yang layak;
- (5) Hak anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. mendapatkan akses Pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
 - b. mengembangkan bakat dan minat anak sesuai dengan kemampuannya; dan
 - c. memiliki waktu istirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (6) Perlindungan khusus pada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. perlindungan anak dalam situasi darurat;
 - b. perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. perlindungan anak dalam situasi eksploitasi;
 - d. perlindungan anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; dan
 - e. perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya.

Paragraf 2

Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

- (1) Perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui kebijakan, program dan kegiatan KLA.
- (2) Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) klaster hak anak sebagai berikut :
 - a. klaster hak sipil dan kebebasan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:
 - 1. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol)-18 (delapan belas) tahun;
 - peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3. pemenuhan hak anak untuk mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - 4. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Puskesmas dan Klinik/Rumah Bersalin;

- 5. penyediaan fasilitas informasi layak anak;
- 6. pemberiaan akses untuk menyempaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan;
- 7. pemberian kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai dengan mereka:
- 8. penjagaan nama baik anak dan tidak diekspose pada area publik tanpa izin anak atau orang tua atau walinya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok anak.
- b. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi kebijakan, program, kegiatan:
 - 1. penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun;
 - 2. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
 - 3. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah;
 - 4. pengasuhan alernatif oleh keluarga dekat bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - 5. Memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - c. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi kebijakan, program, kegiatan:
 - penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
 - penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita;
 - 3. mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 - 4. peningkatan fasilitasi laktasi;
 - 5. peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;
 - 6. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 - 7. pengentasan kemiskinan;
 - 8. upaya peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih;
 - 9. pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok;
 - 10. pembentukan pelayanan kesehatan yang ramah anak; dan
 - 11. optimalisasi Gerakan Masyarakat Sehat.
 - d. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya meliputi kebijakan, program, dan kegiatan :
 - 1. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 - 2. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 - 3. penyediaan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
 - 4. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 - 5. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah, zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 - mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak;
 - 7. membentuk Sekolah Ramah Anak disetiap jejaring pendidikan; dan
 - 8. kebijakan penyelenggaraan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

- e. Perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam klaster perlindungan khusus meliputi kebijakan, program, kegiatan:
 - 1. penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan
 - 2. penyediaan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak
 - 3. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan
 - 4. pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak; dan
 - 5. penyediaan fasilitas pelayanan pengaduan 24 (dua puluh empat) jam, panti rehabilitasi, pusat krisis anak kabupaten dan lembaga kesejahteraan sosial anak.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; d. mencintai tanah air, bangsa dan Negara serta daerahnya;

- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan; h. menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan lingkungan;dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai dengan minat dan potensinya.

BAB V

PENYELENGGARAAN KLA

Bagian Kesatu

Umum

- (1) KLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui kebijakan, program, dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dukungan dan peran serta:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. dunia usaha;
 - e. masyarakat;
 - f. media massa: dan

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah

Daerah

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengembangkan kebijakan dan produk hukum Daerah yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak anak melalui kebijakan dan pengembangan KLA sesuai kemampuan Daerah;
 - c. melibatkan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum Daerah yang terkait dengan
 - d. meningkatan kapasitas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak;
 - e. menyediakan data anak terpilah;
 - f. melakukan analisis situasi dan kondisi anak di Daerah secara berkala;
 - g. melibatkan lembaga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA serta melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan KLA secara terstruktur sampai pada tingkat Desa.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat dilaksanakan kerjasama dengan Daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan/atau pusat.

BAB VI KELEMBAGAAN KLA

Bagian Kesatu

Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

(1) Dalam rangka mengoptimalkan terwujudnya KLA maka Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas KLA yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. aparat penegak hukum;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi non-pemerintah;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - f. dunia usaha;
 - g. forum anak atau nama lain yang sejenis; dan
 - h. unsur lain yang memiliki perhatian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak.
 - (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan Daerah dan Sekretaris Gugus Tugas KLA oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan Anak.
 - (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibantu sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan fungsi Gugus Tugas KLA Pasal 14

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
 - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (2) Dalam rangka mendukung tugasnya, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
 - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD KLA;
 - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan Desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan Desa; dan
 - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Bagian Kedua

RAD KLA

Pasal 15

- (1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang dapat meliputi program sebagai berikut:
 - a. penelaahan kebutuhan KLA;
 - b. harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
 - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan informal;
 - e. perlindungan anak di bidang hak sipil, partisipasi, dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
 - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
 - (2) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
 - (3) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
 - (4) Program aksi yang ada dalam RAD-KLA disesuaikan dengan prioritas kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga Forum Anak Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak melalui Forum Anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak serta mengakomodasi kepentingan anak berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak dapat berasal
 - a. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang sah dan bersifat tidak mengikat;
 - b. bantuan dari Pemerintah; dan/ atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Data Terpilah Pasal 17

- (1) Gugus tugas KLA bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data terpilah tentang anak.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait maupun dari hasil penelitian valid dari lembaga lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengelolaan dan analisis data terpilah anak digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;

 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas perangkat Daerah terkait; dan
 - d. melihat capaian indikator capaian KLA.

BAB VII

SEKOLAH RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK, DAN DESA RAMAH ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, program, maupun kegiatan tentang Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, dan Desa Ramah Anak.

Bagian Kedua Sekolah Ramah Anak

- (1) Penetapan Sekolah Ramah Anak dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan sekolah yang bersangkutan.
- (2) Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian.
- (1)(2) Sekolah dimaksud ayat pada Ramah Anak sebagaimana sekurang - kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki kebijakan yang anti terhadap kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan eksploitasi yang mengatur terhadap sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai lainnya
 - b. memiliki program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
 - d. menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - e. termasuk Sekolah Adiwiyata;
 - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat;
 - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah; dan
 - h. menerapkan sekolah siaga bencana.

Bagian Ketiga Pelayanan Kesehatan Ramah Anak

Pasal 21

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh unit pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan unit Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kemampuan unit layanan kesehatan yang bersangkutan.
- Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Penetapan pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.
- (2) Pelayanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan:
 - a. pembentukan kelembagaan yang meliputi:
 - 1. memiliki penanggungjawab pelayanan kesehatan ramah anak dan lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hakhak anak; dan
 - 2. tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak kesehatan anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.

- b. sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1. ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;

2. tersedia media tentang hak kesehatan anak;

3. memiliki ruang khusus laktasi dan konsultasi menyusui; 4. merupakan kawasan bebas asap rokok; dan

5. fasilitas sarana lainnya yang mendukung terhadap pemenuhan hak-hak kesehatan anak.

Bagian Keempat Desa Ramah Anak

Pasal 23

- (1) Tujuan dibentuknya Desa Ramah Anak adalah menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan yang berada di lingkungan setempat, dalam rangka menghormati, menjamin, dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan dalam lingkup desa.
- (2) Desa Ramah Anak sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. adanya profil anak;

b. adanya kebijakan forum anak Desa;

- c. partisipasi anak dalam pembentukan kebijakan tingkat Desa yang berkaitan dengan anak;
- d. memiliki sarana bermain dan/atau olah raga yang dapat diakses oleh semua anak;
- e. memiliki gugus tugas Desa Ramah Anak;
- f. memiliki satgas Perlindungan Perempuan dan Anak tingkat Desa; dan
- g. memiliki program keluarga ramah anak.
- (3) Pengembangan Desa Ramah Anak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa maupun sumber pembiayaan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Desa Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA

Bagian Kesatu Peran Orang Tua

- (1) Peran serta orang tua dalam KLA adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Dalam rangka pemberian perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan;
- b. mengusahakan anak memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas anak;
- c. mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan;
- d. membesarkan, mengasuh, dan mendidik anaknya sampai anak itu kawin atau berusia 18 (delapan belas) tahun;
- e. membimbing anaknya dalam beribadah, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- f. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
- g. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;
- i. melaporkan anak yang mengalami penyalahgunaan narkoba kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan rehabilitasi; dan
- j. memberikan pengasuhan sesuai dengan hak dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa kekerasan.

Bagian Kedua Peran Keluarga

Pasal 25

Peran serta keluarga dalam KLA adalah memberikan dorongan dan dukungan dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam lingkungan keluarga.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

Peran serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan KLA adalah dengan bertanggung jawab melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. aktif bersama-sama dengan pemerintah menyediakan fasilitas dalam upaya kesehatan, pendidikan, ruang bermain anak;
- b. aktif bersama-sama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- c. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, asap rokok, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta pornografi; dan
- f. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis;

Bagian Keempat Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 27

Peran serta dunia usaha dalam mewujudkan KLA diwujudkan melalui kewajiban dan tanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut:

a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap

b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;

- c. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
- d. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;

e. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;

- f. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak; dan
- g. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak.

Bagian Kelima Peran Serta Media Massa

Pasal 28

Peran serta media massa dalam mendukung pelaksanaan KLA dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
- c. menjaga nilai-nilai suku, agama, ras dan antar golongan dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan

- (1) Pemantauan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input, output dan kemajuan target pencapaian indikator KLA sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 30

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan dan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan dalam rangka pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun oleh Gugus Tugas KLA atau tim independen sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pelaporan perkembangan pelaksanaan KLA dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau Perangkat Daerah terkait kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran OPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB XI PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

> Ditetapkan di Ketapang pada tanggal 27 Juli 2020

> > BUPATI KETAPANG,

ttd

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang pada tanggal 27 Juli 2020 Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang

ttd

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020 NOMOR 34

Salinan Sesuai Aslinya:

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Ketapang

MINTARIA, SH, MH

Pembina Tingkat I NIP.19700703 199903 1 007